



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 07/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding terhadap perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2010, memberikan kuasa kepada MOHAMMAD CHAIRIL UTAMA, SH. Cs. Advokat, beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 117 Pamekasan, selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Blitar Nomor : 2828/Pdt.G/2009/PA.BI. tanggal 23 Nopember 2010 Masehi bertepatan tanggal 16 Dzulhijjah 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2010 pihak Penggugat (PEMBANDING) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Blitar, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa hakim tingkat pertama tidak cermat dalam memeriksa gugatan Penggugat/Pembanding, sejak awal gugatan Penggugat/Pembanding tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dengan menyembunyikan identitas diri Tergugat/Terbanding dimana pekerjaan Tergugat/Terbanding adalah Bupati Pamekasan, bukan swasta, dan ternyata tidak dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, sehingga dalam putusannya identitas pekerjaan Tergugat/Terbanding adalah swasta, bukan Bupati Pamekasan;

Menimbang bahwa disamping itu alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam mendalilkan gugatannya yakni terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, karena tidak didukung bukti-bukti yang kuat, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya menyatakan tidak pernah mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak bersandarkan hukum, karena fakta yang diuraikan sebagai dasar dalam posita gugatan tidak mendukung petitum Penggugat/Pembanding, maka putusan Pengadilan Agama *aquo* tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2828/Pdt.G/2009/PA.BL, tanggal 23 Nopember 2010 M bertepatan tanggal 16 Dzulhijjah 1431 H yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp. 1.140.000,- (Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 1 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan 27 Safar 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H. dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 07/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 13 Januari 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1432 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

Ttd.

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materei : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)